



PUTUSAN

Nomor 98-K/PM.III-16/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEPEN PATONAUNG**
Pangkat/ NRP : Praka, 31120216740992
Jabatan : Tabak TP Ru I Ton II Kidemlat
Kesatuan : Rindam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Mahena Sangir Tahuna, 25 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Pasar Niaga Daya Jl. Parumpa Kec.
Biringkanaya Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung mulai tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/98-K/AD/XI/2023 tanggal 20 November 2023
2. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari Terhitung mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/98-K/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca: berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Makassar Nomor BP-18/A-18/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danrimdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/82/IX/2022 tanggal 4 September 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/ 89/X/2022 tanggal 17 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/98-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/98-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/98-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy slip tranfer BRI tanggal 17 Desember 2023 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar foto copy slip tranfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy slip tranfer Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang : Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus) rupiah.

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya karena telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1.

b. Terdakwa merasa sangat bersalah karena telah merusak dan mencoreng nama baik Prajurit TNI akibat dari perbuatannya tersebut, dan memohon maaf kepada Satuan Rindam XIV/Hsn.

c. Terdakwa meskipun nantinya tidak lagi menjadi seorang Prajurit TNI, namun Terdakwa tetap akan berusaha mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicil dari usaha sembako yang sedang dirintis oleh isteri Terdakwa.

d. Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, agar bisa segera membantu isteri dalam menjalankan usaha sembako dan bisa mengembalikan uang Saksi-1.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan November 2000 dua puluh dua (17-11-2022) sampai tanggal tiga bulan Januari 2000 dua puluh tiga (03-01-2023), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 sampai bulan Januari 2023, bertempat di di Jl. Andi Patturungi Perumahan Taman Soltanah Blok F No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan uang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XIV/Hsn, ditugaskan di Rindam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak TP Ru I Ton II Kidemlat Rindam XIV/Hsn dengan pangkat Praka NRP 3112021216740992;

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 pada tanggal 11 November 2022, Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Amir (Saksi-3) kepada Saksi-1 di Cafe Barombong Jl. Andi Mappainga Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar, setelah Terdakwa kenal dan sering membantu jika ada permasalahan Saksi-1, kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa menawarkan produk kosmetik bedak NRL sebanyak 1000 (seribu) paket dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) perpaket dengan harga total sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

c. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon menawarkan kepada Saksi-1 produk NRL dengan mengatakan “bu saya ada barang 1000 (seribu) paket, kalau ibu mau bayar saja dulu panjarnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nanti kalau sudah ada barangnya baru dilunasi” setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “betulkah ini pak” lalu dijawab lagi Terdakwa “betul bu dan kalau ibu mau transfer saja dananya” kemudian sekira pukul 14.17 Wita Saksi-1 menyerahkan uang Sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Mobile Banking ke rekening Bank Mandiri a.n. Stepen Patonaung;

d. Bahwa Saksi-1 setelah mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kapan diantar dan dijawab oleh Terdakwa “kalau barangnya mau cepat keluar ibu segera lunasi total harga produk kosmetik jenis bedak NRL yang ibu pesan 1000 (seribu) paket” kemudian pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung, setelah itu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa menanyakan kapan paket Saksi-1 diantarkan lalu Terdakwa katakan lagi “kalau barang pesanan ibu mau cepat keluar ibu segera lunasi” selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 Saksi-1 mentransfer lagi uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung, setelah itu Saksi-1 seringkali menghubungi Terdakwa

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon namun jawaban Terdakwa mengatakan “tunggu saja bu, pasti keluar barang pesanan ibu”;

e. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Andi Patturungi Perumahan Taman Soltanah Blok F No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar menemui suami Saksi-1 a.n. Sdr. Abbas Dg Sibali (Saksi-2) dan meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melunasi pembelian kosmetik yang dipesan Saksi-1 sebanyak 1000 (seribu) paket, setelah itu Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menagih barang pesanan Saksi-1 yang dijanjikan Terdakwa tersebut namun tidak dikirim juga;

f. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa sampaikan untuk mengambil barang pesanan ibu tersebut dapat diambil di dekat Benteng Rotterdam Kota Makassar pada akhir bulan Januari 2023 kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 agar pergi ke depan Benteng Rotterdam untuk menerima 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL dari Terdakwa namun setelah tiba di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa di tempat yang dijanjikan tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dibohongi oleh Terdakwa;

g. Bahwa setelah Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang kosmetik yang dijanjikan Terdakwa dan Saksi-1 sangat percaya atas janji-janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa ditipu oleh Terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dari isi yang didakwakan dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:



Saksi-1.

Nama lengkap : **KASMAWATI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Takalar, 5 Januari 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Andi Patturungi Perum Taman Soltanah Blok F
No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec.
Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat dikenalkan oleh Sdr. Amir (saksi-3) pada bulan November 2022, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada tanggal 11 November 2022 di Kape Barombong Jl. Andi Mappainga Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar Sdr. Amir (Saksi-3) memperkenalkan mengenalkan Terdakwa sebagai sekuriti perusahaan/penyalur Kosmetik NRL yang berada di Barombong Kota Makassar;
3. Bahwa dari perkenalan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Saksi ada usaha jual beli alat-alat kosmetik, kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan jika ia mempunyai jatah 1000 (seribu) paket kosmetik NRL namun tidak tahu kemana menjualnya, kemudian menawarkan kepada Saksi produk kosmetik bedak NRL tersebut, dengan mengatakan "bu saya ada barang 1000 (seribu) paket, dengan harga per paketnya sejumlah Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kalau ibu mau bayar saja dulu panjarnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) "biar saya talangi dulu sisanya" nanti kalau sudah ada barangnya baru dilunasi", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "betulkah ini pak" dijawab lagi Terdakwa "betul bu dan kalau ibu mau, transfer saja dananya"
4. Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi tertarik karena untuk mendapatkan barang kosmetik NRL prosedurnya susah, sehingga Saksi kemudian sekira pukul 14.17 WITA mentransfer uang sejumlah Rp 15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) melalui Mobile Banking ke rekening Bank Mandiri a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa) sesuai dengan jumlah yang Terdakwa minta;
5. Bahwa Saksi setelah mentransfer uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan jika sudah mentrasfer uang sesuai dengan permintaan Terdakwa dan menanyakan kapan barangnya akan diantar lalu dijawab Terdakwa nanti jika barangnya sudah keluar dihubungi.

6. Bahwa Saksi pada bulan Desember kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait paket Kosmetik NRL yang sudah Saksi panjar menanyakan kapan barangnya dikirim, namun Terdakwa menyampaikan “kalau barangnya mau cepat keluar ibu harus segera lunasi total harga produk kosmetik jenis bedak NRL yang ibu pesan 1000 (seribu) paket” tersebut, kemudian pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (terdakwa), setelah itu Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan menyampaikan sudah menytransfer uang dan menanyakan kapan paket yang Saksi pesan diantarkan lalu Terdakwa menyampaikan kembali “kalau barang pesanan ibu mau cepat keluar ibu segera lunasinya”.

7. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 kembali mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa), dan kembali menyampikan jika saksi sudah mentransfer uangnya, dan Terdakwa menyampikan “tunggu saja bu, pasti keluar barang pesanan ibu”, setelah itu Saksi sering menghubungi Terdakwa melalui telepon namun jawaban Terdakwa tetap sama dengan mengatakan tunggu saja barang pesanan ibi pasti keluar.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita, datang ke rumah Saksi di Jl. Andi Patturungi Perumahan Taman Soltanah Blok F No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar bermaksud menemui Saksi, namun saat itu saksi berada diluar rumah, sehingga Terdakwa bertemu dengan suami Saksi a.n. Sdr. Abbas Dg. Sibali (Saksi-2) dan minta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan maksud untuk melunasi pembelian kosmetik yang dipesan Saksi sebanyak 1000 (seribu) paket, dan saat it Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, bukti penyerahan dengan foto melalui Hp, dan setelah itu Saksi sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta agar barang pesanan Saksi tersebut segera dikirim, namun jawaban Terdakwa tetap sama menunggu barang pasti keluar.

9. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita, kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa sampaikan agar barang pesanan Saksi tersebut dapat diambil di dekat

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Rotterdam Kota Makassar pada akhir bulan Januari 2023 namun pada saat suami Saksi yaitu Saksi-2 mendatangi tempat yang maksud oleh Terdakwa tersebut, Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi merasa telah dibohongi oleh Terdakwa;

10. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan dijanjikan paket Kosmetik bedak NRL, karena menurut informasi jika Terdakwa merupakan pengamanan di perusahaan produsen kosmetik NRL tersebut, kemudian Terdakwa juga menyakinkan kepada Saksi dengan mengirim foto-foto produk Kosmetik NRL, selain itu Terdakwa sebagai seorang TNI yang menurut Saksi Terdakwa tidak akan berbohong;

11. Bahwa Saksi pernah mengecek ke PT Maklon Kosmetik apakah Terdakwa benar sebagai pengamanan di sana, setelah Saksi menanyakan kepada petugas, mereka menyampaikan jika benar sebelumnya Terdakwa pernah ditugaskan sebagai pengamanan, namun karena banyak Kasus dan masalah sehingga Terdakwa dikeluarkan;

12. Bahwa Saksi setelah menunggu sekian lama Terdakwa tetap tidak mengirimkan paket Kosmetik NRL sesuai yang dijanjikan kemudian Saksi meminta agar uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa agar dikembalikan, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang Saksi, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023, melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses secara hukum;

13. Bahwa Saksi saat ini masih menjual alat-alat kosmetik, namun dalam jumlah yang sangat terbatas (mulai dari awal lagi), karena modal Saksi sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dikembalikan modal Saksi tersebut;

14. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat segera mengembalikan uang Saksi, agar Saksi dapat kembali normal dalam menjual alat-alat kosmetik;

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : **ABBAS DG SIBALI.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Gowa, 14 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Andi Patturungi Perum Taman Soltanah Blok
F No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec.
Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada akhir bulan Desember 2022, dimana Istri Saksi a.n. Kasmawati (Saksi-1) menyampaikan kepada Saksi jika ia (saksi-1) dijanjikan oleh Terdakwa kosmetik bedak NRL sebanyak 1000 (seribu) paket dan Saksi-1 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun barang berupa kosmetik NRL tersebut belum diberikan oleh Terdakwa;
3. Bahwa, penyampaian Saksi-1 kepada Saksi, jika pada tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menawarkan produk bedak kosmetik NRL sebanyak 1000 (seribu) paket dengan harga perpaket Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 pada tanggal 17 Desember 2022 menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai panjar kepada Terdakwa melalui mobile Banking BRI ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stephen Patonaung (Terdakwa) dan dijanjikan Terdakwa akan megantarkan paket tersebut kepada Saksi-1 pada tanggal 21 Desember 2022 dan dilakukan pelunasan apabila barang sudah sampai ditangan Saksi-1 namun pada waktu yang sudah ditentukan Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan barang pesanan Saksi-1 dimaksud, tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 harus dilunasi terlebih dahulu sisa dari harga seluruhnya sebesar Rp95.000. 000,00- (sembilan puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Saksi-1 kembali mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer lagi sejumlah Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening yang sama milik Terdakwa sehingga total jumlah uag telah Saksi-1 transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima jura rupiah).
5. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Januari 2023 saat sedang berada di rumah, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Andi Patturungi Perum Taman Solthanah Blok F No. RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar, lalau minta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai pelunasan pesanan produk kosmetik bedak NRL yang

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan isteri Saksi (Saksi-1) kemudian Saksi berkoordinasi dengan Saksi-1 untuk menayakan kebenaran maksud Terdakwa, dan saat itu Saksi-1 membenarkan, sehingga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan bukti difoto; sehingga total jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan harga paket kosmetik NRL sebanyak 1000 (seribu) paket.

5. Bahwa sekira satu minggu kemudian setelah Saksi menyerahkan uang sebagai pelunasan kepada Terdakwa namun barang yang dijanjikan Terdakwa belum juga dikirim, kemudian Saksi dan Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang produk kosmetik bedak NRL yang dijanjikan kepada Saksi-1 tidak ditepati, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-1 bahwa produk kosmetik bedak NRL tersebut dapat diambil dan kita bertemu pukul 09.00 Wita di depan Benteng Rotterdam Jl. Ujung Pandang Kota Makassar;

6. Bahwa Saksi selanjutnya pada akhir Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA, sesuai waktu yang dijanjikan Terdakwa akan menyerahkan barang dimaksud, sehingga Saksi dengan ditemani oleh Sdr. Ir. Zulfahri berangkat dari rumah Saksi Jl. Andi Patturungi Perum Taman Soltanah Blok F No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar dengan mengendarai mobil Honda Jazz Nopol DD 86 RB menuju ke Jl. Ujung Pandang depan Benteng Rotterdam Kota Makassar tempat yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun setelah Saksi tiba ditempat tersebut, Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi sudah berada di tempat yang dijanjikan, kemudian Terdakwa meminta Saksi menunggu, kemudian sekira pukul 09.45 Wita Saksi menghubungi kembali Terdakwa, dan Terdakwa meminta Saksi tetap menunggu karena barang sementara diurus.

7. Bahwa Saksi setelah menunggu hingga sekira pukul 16.00 WITA, di tempat, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi, dan meminta Saksi agar pergi ke Jl. Cendrawasih menemui Terdakwa, namun setelah Saksi tiba di tempat tersebut Terdakwa juga tidak ada, sehingga Saksi kembali menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menjawab jika ia berada di rumah, mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi merasa sangat kecewa dan merasa telah dipermainkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi, kemudian pada keesokan harinya Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui Handpone dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan uang milik Saksi;

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi setelah Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi lagi Terdakwa melalui Handphone namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

8. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi kemudian pada tanggal 21 Februari 2023, isteri Saksi yaitu Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn, namun dari Pomdam diarahkan agar dilaporkan ke kesatuan Terdakwa Rindam XIV/Hsn, sehingga Saksi bersama Saksi-1 pergi ke Rindam XIV/Hsn dan diterima oleh anggota Rindam XIV/Hsn a.n. Jufri dan Asdar lalu dijanjikan akan membantu Saksi-1 untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

9. Bahwa setahu Saksi pihak Satuan, sudah berusaha untuk memfasilitasi dengan membatu mengajukan kredit ke Bank agar Terdakwa bisa mengembalikan uang Saksi-1, namun saat mulai diproses peminjamannya, Terdakwa diketahui meninggalkan satuan, sehingga penyelesaian secara kekeluargaan tidak jadi dilakukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kembali ke Pomdam XIV/Hsn dan diproses secara hukum.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, isteri Saksi yaitu Saksi-1 telah dirugikan apa lagi uang tersebut adalah modal usaha Saksi-1 yang selama ini dikumpulkan sedikit-demi sedikit dan membuat usaha Saksi-1 harus memulai lagi dari awal karna modalnya habis di bawah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa masih ada 1 (satu) orang Saksi, yang tidak bisa memberikan keterangan dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, dengan alasan karena masih berada di luar kota sehingga atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3.

Nama lengkap : **AMIR**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Garassi Kab. Gowa, 28 Maret 1873
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Carangggi Kel. Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa, seingat Saksi pada tanggal 11 November 2022 di Kafe Barombong Jl. Andi Mappainga Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar, Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Sdri. Kasmawati (Saksi-1), selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan "saya ada barang 1000 (seribu) paket produk kosmetik bedak NRL dengan harga perpaket sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kalau ibu mau, bayar saja dulu panjangnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nanti kalau sudah ada barangnya baru dilunasi" sehingga Saksi-1 menyetujui penawaran dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Terdakwa Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung;
3. Bahwa setelah Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), kepada Terdakwa, satu minggu kemudian barang yang dipesan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikirim sehingga Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan barang pesanan Saksi-1 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk segera melunasi sisa pembayaran sesuai dengan harga 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL, kemudian pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa) dan pada tanggal 31 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 barang akan segera dikirim kepada pada Saksi-1;

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 Jl. Andi Patturungi Perum Taman Solthanah Blok F No. RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar dengan tujuan untuk meminta sisa harga kosmetik bedak NRL yang dipesan Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan suami Saksi-1 atas nama Sdr. Abbas Dg Sibali (Saksi-2) dan atas persetujuan Saksi-1, Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga 1000 (seribu) paket bedak NRL, namun Terdakwa belum juga mengirim pesanan Saksi-1 tersebut, hingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa setahu Saksi sampai saat ini barang pesanan Saksi-1 berupa 1000 (seribu) paket produk kosmetik bedak NRL tidak pernah diterima oleh Saksi-1;
6. Bahwa Saksi juga dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan produk Kosmetik NRL, sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pesanan saksi tersebut, juga tidak Saksi terima dan Saksi merasa telah dibohongi oleh oleh Terdakwa.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi-1 telah dirugikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi dan Saksi-1 tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang telah Saksi dan Saksi-1 berikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa saat di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XIV/Hsn, ditugaskan di Rindam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak TP Ru I Ton II Kidemlat Rindam XIV/Hsn dengan pangkat Praka NRP 3112021216740992;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kasmawati (Saksi-1) dan Sdr. Amir (Saksi-2) namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 11 November 2022, Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Amir (Saksi-3) kepada Saksi-1 di Cape Barombong Jl. Andi Mappainga Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar, setelah kenal, kemudian Terdakwa biasa membantu Saksi-1 jika ada permasalahan.
4. Bahwa karena sudah kenal baik, kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa menawarkan produk kosmetik bedak NRL sebanyak 1000 (seribu) paket dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) perpaket sehingga harga total seluruhnya sejumlah Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa setelah Saksi-1 menyetujui penawaran 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL tersebut, kemudian Terdakwa minta kepada Saksi-1 membayar panjar sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa) setelah itu Saksi-1 menelepon Terdakwa menanyakan produk yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 tersebut.
6. Bahwa Terdakwa setelah Saksi-1 menayakan produk tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi-1 agar melakukan pelunasan terlebih sesuai harga produk kosmetik bedak NRL tersebut agar barangnya bisa keluar, sehingga Saksi-1 pada tanggal 29 Desember 2022 mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa) dan pada tanggal 31 Desember 2022 Saksi-1 kembali mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan menerima lagi dari suami Saksi-1 a.n. Sdr. Abbas Dg. Sibali (Saksi-2) sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang Terdakwa telah menerima dari Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa tidak menyerahkan barang produk Kosmetik bedak NRL kepada Saksi-1 sesuai yang Terdakwa janjikan, namun Terdakwa bermaksud menjualnya kepada Sdri. Andri yang berada di Kab. Bone karena Terdakwa ingin mendapatkan untung lebih dimana Terdakwa mendapat tawawaran dari Sdr. Andre sejumlah Rp115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) perpaketnya dan jika Terdakwa sudah mendapatkan bayaran dari Sdr. Andre baru Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1 seluruhnya namun setelah Sdri. Andri menerima 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL dari Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami kerugian dan

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk melunasi 1000 (seribu) paket produk kosmetik bedak NRL ke perusahaan karena 1000 (seribu) paket yang diterima Terdakwa dari Perusahaan Kosmetik bedak NRL dijual kepada Sdr. Andri di Kab. Bone Namun tidak dibayar oleh Sdr. Andri;

9. Bahwa Terdakwa sebelum kenal dengan Saksi-1 sempat ditugaskan sebagai pengaman di perusahaan kosmetik NRL tersebut, namun setelah ada masalah dengan para Saksi, kemudian Terdakwa diberhentikan;

10. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Iksan yang merupakan pemilik perusahaan, dan Terdakwa telah menerima paket kosmetik NRL tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri yang ada di Bone, namun Sdr. Andri tidak membayar Terdakwa dengan alasan masih melakukan penagihan di Ambon;

11. Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan bukti terkait penyerahan uang kepada Sdr. Ihksan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut dan juga tidak ada bukti penyerahan paket kepada Sdr. Andri di Bone;

12. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 maupun uang Saksi-3 yang sudah Terdakwa terima dengan total sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang Saksi-3 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa Terdakwa berusaha untuk mengembalikan uang para Saksi setelah tanah orang tua yang ada di Manado laku terjual;

14. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini juga pernah dipidana sebanyak tiga kali karena melakukan tindak pidana yaitu:

- Pertama pada tahun 2016 dijatuhi pidana karena melakukan THTI (meniggalkan satuan tanpa ijin;
- Kedua pada tahun 2019 dijatuhi pidan selama 6 (enam) bulan karena melakukan Desersi; dan
- Ketiga pada tahun 2022 dijatuhi pidana pokok 7 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena melakukan Desersi.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan Terdakwa tetap akan berusaha untuk mengembalikan uang para Saksi.

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy slip tranfer BRI tanggal 17 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar foto copy slip tranfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy slip tranfer Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kesemua barang bukti surat tersebut adalah bukti jika Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening bank mandiri Terdakwa, sebagai bentuk pembayaran produk kosmetik bedak NRL yang dijanjikan Terdakwa, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan dan dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata ada kesesuaian dengan bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan uang yang ia diterima dari Saksi-1 telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ihksan sebagai pemilik perusahaan dan 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri yang ada di Bone, adalah keterangan tidak benar, karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai bukti akan hal tersebut, sehingga keterangan Terdakwa tersebut hanya merupakan sebuah alasan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau menyampaikan yang sebenarnya digunakan untuk apa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 maupun Saksi-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XIV/Hsn, ditugaskan di Rindam XIV/Hsn,

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak TP Ru I Ton II Kidemlat Rindam XIV/Hsn dengan pangkat Praka NRP 3112021216740992;

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Kasmawati (Saksi-1) setelah dikenalkan oleh Sdr. Amir (saksi-3) pada bulan November 2022, namun tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 11 November 2022 di Cape Barombong Jl. Andi Mappainga Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar Sdr. Amir (Saksi-3) memperkenalkan Terdakwa sebagai sekuriti perusahaan/penyalur Kosmetik NRL yang berada di Barombong Kota Makassar;

4. Bahwa benar Sdri. Kasmawati (Saksi-1) setelah perkenalan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 ada usaha jual beli alat-alat kosmetik, kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan jika ia mempunyai jatah 1000 (seribu) paket kosmetik NRL namun tidak tahu kemana menjualnya, sehingga menawarkan kepada Saksi-1 produk kosmetik bedak NRL tersebut, dengan mengatakan "bu saya ada barang 1000 (seribu) paket, dengan harga per paketnya sejumlah Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kalau ibu mau, bayar saja dulu panjarnya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) "biar saya talangi dulu sisanya" nanti kalau sudah ada barangnya baru dilunasi", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "betulkah ini pak" dijawab lagi Terdakwa "betul bu dan kalau ibu mau, transfer saja dananya"

5. Bahwa benar atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi-1 tertarik karena untuk mendapatkan barang kosmetik NRL prosedurnya susah, sehingga Saksi-1 kemudian pada sekira pukul 14.17 WITA mentrasfer uang sejumlah Rp15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) melalui Mobile Banking ke rekening Bank Mandiri a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa) sesuai dengan jumlah yang Terdakwa minta;

6. Bahwa benar Saksi-1 setelah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan jika ia sudah mentrasfer uang sesuai dengan permintaan Terdakwa dan menanyakan kapan barangnya akan diantar lalu dijawab Terdakwa nanti jika barangnya sudah keluar dihubungi.

7. Bahwa benar Saksi pada bulan Desember 2022 kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait paket Kosmetik NRL yang sudah Saksi-1

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dengan mengatakan “kapan barangnya dikirim”, namun Terdakwa menyampaikan “kalau barangnya mau cepat keluar ibu harus segera dilunasi dengan total harga produk kosmetik jenis bedak NRL yang ibu pesan 1000 (seribu) paket” tersebut, kemudian pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa), setelah itu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa dan menyampaikan sudah mentransfer uang dan menanyakan kapan paket yang Saksi pesan diantarkan lalu Terdakwa menyampaikan kembali “kalau barang pesanan ibu mau cepat keluar ibu segera melunasinya”.

8. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 kembali mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa), dan kembali menyampikan jika Saksi-1 sudah mentransfer uangnya, dan Terdakwa menyampikan “tunggu saja bu, pasti keluar barang pesanan ibu”, setelah itu Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon namun jawaban Terdakwa tetap sama dengan mengatakan tunggu saja barang pesanan ibu pasti keluar.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita, datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Andi Patturungi Perumahan Taman Soltanah Blok F No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar bermaksud menemui Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 berada diluar rumah, sehingga Terdakwa bertemu dengan suami Saksi a.n. Sdr. Abbas Dg. Sibali (Saksi-2) dan minta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan maksud untuk melunasi pembelian kosmetik yang dipesan Saksi-1 sebanyak 1000 (seribu) paket, dan saat itu Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, bukti penyerahan dengan foto melalui Hp, dan setelah itu Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta agar barang pesanan Saksi-1 tersebut segera dikirim, namun jawaban Terdakwa tetap sama yaitu agar menunggu barang pasti keluar.

10. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita, kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa sampaikan agar barang pesanan Saksi-1 tersebut dapat diambil di dekat Benteng Rotterdam Kota Makassar pada akhir bulan Januari 2023 namun pada saat suami Saksi-1 yaitu Saksi-2 mendatangi tempat yang maksud oleh Terdakwa, Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah dijanjikan 1000 (seribu) paket Kosmetik bedak NRL, karena menurut informasi jika Terdakwa merupakan pengamanan di perusahaan produsen kosmetik NRL tersebut, kemudian Terdakwa juga menyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengirim foto-foto produk Kosmetik NRL;
12. Bahwa benar Saksi-1 juga merasa jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang menurut Saksi-1 Terdakwa tidak akan berbohong kepada Saksi-1;
13. Bahwa benar Saksi-1 pernah mengecek ke PT Maklon Kosmetik terkait keberadaan Terdakwa, dan informasi yang Saksi-1 peroleh dari petugas, dan menyampaikan jika benar sebelumnya Terdakwa pernah ditugaskan sebagai pengamanan, namun karena banyak kasus dan masalah sehingga Terdakwa dikeluarkan;
14. Bahwa benar Saksi-1 setelah menunggu sekian lama, Terdakwa tetap tidak mengirimkan paket Kosmetik NRL sesuai yang dijanjikan kemudian dan bahkan nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi.
15. Bahwa benar Saksi-1 setelah nomor Hp Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi kemudian pada tanggal 21 Februari 2023, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn, namun dari Pomdam diarahkan agar dilaporkan ke kesatuan Terdakwa Rindam XIV/Hsn terlebih dahulu, sehingga Saksi-1 bersama suaminya yaitu Saksi-2 pergi ke Rindam XIV/Hsn dan diterima oleh anggota Rindam XIV/Hsn a.n. Jufri dan Asdar lalu dijanjikan akan membantu Saksi-1 untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.
16. Bahwa benar pihak Satuan Terdakwa, sudah berusaha untuk memfasilitasi dengan membantu mengajukan kredit ke Bank agar Terdakwa bisa mengembalikan uang Saksi-1, namun saat mulai diproses peminjamannya, Terdakwa diketahui meninggalkan satuan, sehingga penyelesaian secara kekeluargaan tidak jadi dilakukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kembali Terdakwa ke ke Pomdam XIV/Hsn pada tanggal 31 Mei 2023 guna diproses secara hukum.
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, apalagi uang yang telah Saksi-1 serahkan tersebut adalah modal usaha Saksi-1 yang selama ini dikumpulkan sedikit-demi sedikit dan perbuatan Terdakwa tersebut membuat usaha Saksi-1 harus memulai lagi dari awal karena modalnya habis di bawah Terdakwa.
18. Bahwa benar Saksi-1 saat ini masih menjual alat-alat kosmetik, namun dalam jumlah yang sangat terbatas (mulai dari awal lagi), karena modal Saksi-1 sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan modal Saksi-1 tersebut;

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Saksi-1 berharap agar Terdakwa dapat segera mengembalikan uang Saksi-1, agar Saksi-1 dapat kembali normal dalam menjual alat-alat kosmetik;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal sesuai pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : *"Barangsiapa"*

Unsur Kedua : *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*

Unsur Ketiga : *"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke satu *"Barangsiapa"* Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kata *"Barangsiapa"* menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *"Barangsiapa"* atau *"HIJ"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian *"Barangsiapa"* adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian *"Barangsiapa"* sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Tentara Nasional Indonesia) dimana termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone, selanjutnya di tempatkan di Rindam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbantuan yang menjadikan perkara ini, menjabat sebagai Tabak TP Ru I Ton II Kidemlat Rindam XIV/Hsn dengan pangkat Praka NRP 31120216740992.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD aktif juga tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif dan mengikat semua warga negara Indonesia termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/82/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang menyatakan Terdakwa Stepen Patonaung, Pangkat Praka, NRP 31120216740992 diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan benar Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan fasih, sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu, yaitu: "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang ditipu itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang ditipu itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya siapa yang diuntungkan dari perbuatan sipelaku, tidak sepenuhnya hanya menguntungkan sipelaku saja namun juga dapat menguntungkan orang lain, atau menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sehingga salah satu alternatif saja terpenuhi sudah cukup memenuhi unsur ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 11 November 2022 di Cape Barombong Jl. Andi Mappainga Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar Sdr. Amir (Saksi-3) memperkenalkan Terdakwa sebagai security perusahaan/penyalur Kosmetik NRL yang berada di Barombong Kota Makassar;
2. Bahwa benar Sdri. Kasmawati (Saksi-1) setelah perkenalan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 ada usaha jual beli alat-alat kosmetik, kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan jika ia mempunyai jatah 1000 (seribu) paket kosmetik NRL namun tidak tahu kemana menjualnya, sehingga menawarkan kepada Saksi-1 produk kosmetik bedak NRL tersebut, dengan mengatakan "bu saya ada barang 1000 (seribu) paket, dengan harga per paketnya sejumlah Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kalau ibu mau, bayar saja dulu panjarnya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) "biar saya talangi dulu sisanya" nanti kalau sudah ada barangnya baru dilunasi", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "betulkah ini pak" dijawab lagi Terdakwa "betul bu dan kalau ibu mau, transfer saja dananya"
3. Bahwa benar atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi-1 tertarik karena untuk mendapatkan barang kosmetik NRL prosedurnya susah, sehingga Saksi-1 kemudian pada sekira pukul 14.17 WITA mentrasfer uang sejumlah Rp15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) melalui Mobile Banking ke rekening Bank Mandiri a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa) sesuai dengan jumlah yang Terdakwa minta;
4. Bahwa benar Saksi-1 setelah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan jika ia sudah mentrasfer uang sesuai dengan permintaan Terdakwa dan menanyakan kapan barangnya akan diantar lalu dijawab Terdakwa nanti jika barangnya sudah keluar dihubungi.
5. Bahwa benar Saksi pada bulan Desember 2022 kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait paket Kosmetik NRL yang sudah Saksi-1 panjar dengan mengatakan "kapan barangnya dikirim", namun Terdakwa menyampaikan "kalau barangnya mau cepat keluar ibu harus segera dilunasi

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga produk kosmetik jenis bedak NRL yang ibu pesan 1000 (seribu) paket” tersebut, kemudian pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa), setelah itu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa dan menyampaikan sudah mentransfer uang dan menanyakan kapan paket yang Saksi pesan diantarkan lalu Terdakwa menyampaikan kembali “kalau barang pesanan ibu mau cepat keluar ibu segera melunasinya”.

6. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 kembali mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa), dan kembali menyampaikan jika Saksi-1 sudah mentransfer uangnya, dan Terdakwa menyampaikan “tunggu saja bu, pasti keluar barang pesanan ibu”, setelah itu Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon namun jawaban Terdakwa tetap sama dengan mengatakan tunggu saja barang pesanan ibu pasti keluar.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita, datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Andi Patturungi Perumahan Taman Soltanah Blok F No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar bermaksud menemui Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 berada diluar rumah, sehingga Terdakwa bertemu dengan suami Saksi a.n. Sdr. Abbas Dg. Sibali (Saksi-2) dan minta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan maksud untuk melunasi pembelian kosmetik yang dipesan Saksi-1 sebanyak 1000 (seribu) paket, dan saat itu Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, bukti penyerahan dengan foto melalui Hp, dan setelah itu Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta agar barang pesanan Saksi-1 tersebut segera dikirim, namun jawaban Terdakwa tetap sama yaitu agar menunggu barang pasti keluar.

8. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita, kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa sampaikan agar barang pesanan Saksi-1 tersebut dapat diambil di dekat Benteng Rotterdam Kota Makassar pada akhir bulan Januari 2023 namun pada saat suami Saksi-1 yaitu Saksi-2 mendatangi tempat yang maksud oleh Terdakwa, Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa;

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL,

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ia janjikan, maka yang diuntungkan dalam hal ini adalah Terdakwa dan yang dirugikan adalah Saksi-1;

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjanjikan Saksi-1 akan mengirimkan 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memiliki paket kosmetik dimaksud menunjukkan jika perbuatan tersebut telah merusak Hak subjektif Saksi-1 dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"* telah terpenuhi.

Menimbang, Unsur Ketiga *"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"*

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan *"nama palsu"* adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan *"martabat palsu"* atau *"keadaan pribadi palsu"* adalah suatu sikap / keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Yang dimaksud dengan *"tipu muslihat"* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan *"rangkaian kebohongan"* adalah beberapa keterangan atau perkataan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan 1 (satu) sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku/Terdakwa kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah *"tidak benar"* dan *"bohong"*

Yang dimaksud dengan *"menggerakkan"* (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang, selalu penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara langsung dimana penyerahan itu terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung.

Yang dimaksud dengan *"Barang"* di sini adalah barang pada umumnya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan yang mempunyai nilai ekonomis (Dalam hal ini adalah uang).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur *"dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 tertarik atas tawaran 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL dari Terdakwa karena menurut Saksi-1 untuk mendapatkan barang kosmetik NRL prosedurnya susah, sehingga Saksi-1 kemudian pada sekira pukul 14.17 WITA mentrasfer uang sejumlah Rp15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) melalui Mobile Banking ke rekening Bank Mandiri a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa) sesuai dengan jumlah yang Terdakwa minta;
2. Bahwa benar Saksi-1 setelah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan jika ia sudah mentrasfer uang sesuai dengan permintaan Terdakwa dan menanyakan kapan barangnya

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diantar lalu dijawab Terdakwa nanti jika barangnya sudah keluar dihubungi.

3. Bahwa benar Saksi pada bulan Desember 2022 kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait paket Kosmetik NRL yang sudah Saksi-1 panjar dengan mengatakan “kapan barangnya dikirim”, namun Terdakwa menyampaikan “kalau barangnya mau cepat keluar ibu harus segera dilunasi dengan total harga produk kosmetik jenis bedak NRL yang ibu pesan 1000 (seribu) paket” tersebut, kemudian pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa), setelah itu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa dan menyampaikan sudah mentransfer uang dan menanyakan kapan paket yang Saksi pesan diantarkan lalu Terdakwa menyampaikan kembali “kalau barang pesanan ibu mau cepat keluar ibu segera melunasinya”.

4. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 kembali mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa), dan kembali menyampikan jika Saksi-1 sudah mentransfer uangnya, dan Terdakwa menyampikan “tunggu saja bu, pasti keluar barang pesanan ibu”, setelah itu Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon namun jawaban Terdakwa tetap sama dengan mengatakan tunggu saja barang pesanan ibu pasti keluar.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita, datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Andi Patturungi Perumahan Taman Soltanah Blok F No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar bermaksud menemui Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 berada diluar rumah, sehingga Terdakwa bertemu dengan suami Saksi a.n. Sdr. Abbas Dg. Sibali (Saksi-2) dan minta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan maksud untuk melunasi pembelian kosmetik yang dipesan Saksi-1 sebanyak 1000 (seribu) paket, dan saat itu Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, bukti penyerahan dengan foto melalui Hp, dan setelah itu Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta agar barang pesanan Saksi-1 tersebut segera dikirim, namun jawaban Terdakwa tetap sama yaitu agar menunggu barang pasti keluar.

6. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA, kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa sampaikan agar barang pesanan Saksi-1 tersebut dapat diambil di dekat Benteng Rotterdam Kota Makassar pada akhir bulan Januari 2023 namun

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat suami Saksi-1 yaitu Saksi-2 mendatangi tempat yang maksud oleh Terdakwa, Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa;

7. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah dijanjikan 1000 (seribu) paket Kosmetik bedak NRL, karena menurut informasi jika Terdakwa merupakan pengamanan di perusahaan produsen kosmetik NRL tersebut, kemudian Terdakwa juga menyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengirim foto-foto produk Kosmetik NRL;

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan jika ia memiliki 1000 (seribu) paket Kosmetik bedak NRL merupakan alasan Terdakwa yang dimaksudkan agar menarik keinginan Saksi-1 dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa tidak memiliki paket kosmetik yang dimaksud;

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *"Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaannya yaitu:

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang, diancam karena penipuan", Sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, dan Majelis Hakim telah membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya sebagai mana telah diuraikan dalam putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan oditur militer, sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertibangkan sendiri setelah menilai motivasi, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa, demikian juga pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang me

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mberatkan maupun meringankan pidananya dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara dicicil, meskipun sudah tidak lagi menjadi seorang prajurit TNI AD dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberi pendapat secara khusus namun akan pertimbangan sekaligus dalam putusan ini setelah memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditor Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika ia memiliki 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL dan tidak tahu mau dijual kemana, lalu menawarkannya kepada Saksi-1 sebanyak 1000 (seribu) paket kosmetik tersebut dengan menyampaikan cukup membayar panjar sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dilunasi setelah paket dikirim kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 tertarik, adalah dimaksudkan Terdakwa agar bisa mendapatkan uang dengan cepat dari Saksi-1, karena meskipun Terdakwa merupakan petugas pengamanan di Perusahaan Kosmetik tersebut, namun produk kosmetik NRL tidak mudah untuk diperjualbelikan karena sudah ada prosedur dalam proses penyalurannya kepada konsumen

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak ada akses secara langsung untuk mendapatkan paket kosmetik NRL apa lagi dalam jumlah yang banyak.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakikatnya karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cepat demi keuntungan pribadinya tanpa memperdulikan kerugian yang dialami oleh Saksi-1, dan uang tersebut merupakan modal usaha Saksi-1 dalam jual beli kosmetik.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 sangat dirugikan karena kehilangan modal usahanya dalam jumlah besar, sehingga Saksi-1 dalam melanjutkan usahanya harus dimulai lagi dari awal, selain itu pula perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan merusak citra Satuan TNI AD di mata masyarakat, karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Parajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dengan kehilangan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Terdakwa telah mempermainkan Saksi-2 saat diminta untuk mengambil paket kosmetik di suatu tempat yang dijanjikan, tetapi Terdakwa tidak ada ditempat.
3. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Perbuatan Terdakwa merusak citra baik kesatuan Terdakwa.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukannya dan pengaruhnya bagi masyarakat khususnya masyarakat militer jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika diukur dari masa dinas, pangkat dan jabatan Terdakwa yang berdinis di Rindam XIV/Hsn sebagai salah Prajurit yang bertugas di Kompi Datasemen Latihan yang dalam perkara ini Terdakwa dikaryakan di sebuah perusahaan Kosmetik, namun keberadaan Terdakwa di perusahaan kosmetik tersebut malah disalahgunakan dengan memperdaya masyarakat demi mendapatkan uang dengan cepat dan uang yang telah Terdakwa terima tersebut sama sekali belum ada dikembalikan, disamping itu pula Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana dalam perkara Meninggalkan Satuan Tanpa ijin (desersi), sehingga dengan perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan tindak pidana maka Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi menjadi anggota militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang pidana tersebut masih terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa perlu mempersiapkan diri untuk dapat segera menyesuaikan diri saat kembali menjadi masyarakat biasa dan Terdakwa juga perlu diberi kesempatan lebih cepat untuk mencari pekerjaan di luar setelah tidak lagi menjadi prajurit TNI AD demi kelangsungan kehidupan ekonomi keluarganya, dengan demikian terhadap permohonan keringanan hukuman dalam hal pidana pokok yang dimohonkan Terdakwa di persidangan masih dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil, seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini yaitu :

- a. 1 (satu) lembar foto copy slip tranfer BRI tanggal 17 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar foto copy slip tranfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
- c. 1 (satu) lembar foto copy slip tranfer Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, termasuk bagian dari kelengkapan berkas perkara ini dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai saat ini masih dalam tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **STEPEN PATONAUNG**, pangkat Praka NRP 31120216740992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer BRI tanggal 17 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

b. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan

c. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 98-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Jasdar, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030004260776 dan Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Noferlianti, S.H., Kapten Kum NRP 528697, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasdar, S.H., M.H.

Thamrin, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11030004260776

Kolonel (H) NRP 13620/P

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti,

Rustan, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473